



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa;
Tempat lahir : Rantau Batu Ambacang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasar Punggasan Rantau Batu,
Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari
Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/37/VI/2021/Sat Res Narkoba tanggal 18 Juni 2021 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/37.a/VI/2021/Sat Res Narkoba tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 179/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng roti merk Butter Cookies warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 126,4 (serratus dua puluh enam koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebanyak 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat dalam kaleng roti merk BUTTER COOKIES warna biru berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 23/023810/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MARIANDRA ASCAN, NIK. P. 84080 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu : 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang (yang kemudian dikenal dan disebut sebagai terdakwa) yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berpakaian preman melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan patroli di lokasi dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan didapat terdakwa sedang berdiri di tepi Jalan Bandes Rimbo Panjang Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan kemudian 2 (dua) orang dari tim, yakni Briptu Danil Muhammad. P membawa sepeda motor dan Bripda Fajri Khamsyah Suhendra berbonceng di belakang langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dengan cara memegang kedua tangan terdakwa sambil berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI!" lalu terdakwa terdiam kemudian anggota Tim lainnya datang membantu dan pada saat itu di lokasi penangkapan ramai masyarakat umum karena dekat dengan lokasi pesta pernikahan kemudian tim sat res narkoba meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celananya lalu terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan didapat 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening lalu terdakwa menyerahkannya kepada aparat kepolisian dan di hadapan masyarakat umum aparat kepolisian bertanya kepada terdakwa perihal jenis dan pemilik 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah jenis ganja kering dan merupakan milik terdakwa sendiri lalu salah seorang dari Tim Sat Res

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Briptu Muhammad Danil. P bertanya kembali kepada terdakwa “*apakah ada ganja kering lainnya?*” lalu terdakwa menjawab “*Ada pak di rumah*” selanjutnya Tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat dalam kaleng roti merk BUTTER COOKIES warna biru di lantai di bawah tempat tidur di kamar terdakwa yang terdakwa beritahukan sendiri dan terdakwa serahkan sendiri kepada Tim Sat Res Narkoba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang didapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Pgl. ABANG (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pgl. ABANG (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengatakan “*nio balanjo ganjo diak?*” (mau membeli ganja dik?) lalu terdakwa menjawab “*iyo bang, wak nio balanjo sahargo piti 800.000*” (iya bang, saya mau belanja ganja seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung membayarkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ABANG (DPO) dan Pgl. ABANG (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik warna hitam kepada terdakwa lalu Pgl. ABANG (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa untuk membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik warna hitam tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa mengambil kaleng roti merk BUTTER COOKIES warna biru dilantai dibawah tempat tidur terdakwa lalu terdakwa mengambil sebagian ganja kering yang ada didalam plastik warna hitam kemudian terdakwa masukkan ke dalam kaleng BUTTER COOIKES warna biru dan terdakwa juga memasukkan plastic warna hitam yang masih berisikan ganja kering kedalam kalen roti merk BUTTER COOIKES warna biru lalu terdakwa meletakkan kaleng roti merk BUTTER COOIKES warna biru tersebut dilantai dibawah tempat tidur kamar terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik warna hitam tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa telah mengenal Pgl. ABANG (DPO) selama 4 (empat) bulan dan sudah membeli narkotika golongan I jenis ganja kering dari Pgl. ABANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama dan kedua kali terdakwa membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri kemudian yang ketiga (terakhir) membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah berupa sejumlah uang untuk mengembalikan uang membeli Narkotika Golongan I ganja kering kepada Pgl. ABANG (DPO) dan untuk mendapatkan uang membeli rokok dan apabila Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdakwa beli dari Pgl. ABANG (DPO) terjual dikurangi dengan pemakaian terdakwa, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan diluar pembelian Narkotika Golongan I jenis ganja kering sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0586.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa rudi aprianto Pgl. Rudi bin mustafa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebanyak 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat dalam kaleng roti merk BUTTER COOKIES warna biru berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 23/023810/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MARIANDRA ASCAN, NIK. P. 84080 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu : 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang (yang kemudian dikenal dan disebut sebagai terdakwa) yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berpakaian preman melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan patroli di lokasi dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan didapat terdakwa sedang berdiri di tepi Jalan Bandes Rimbo Panjang Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan kemudian 2 (dua) orang dari tim, yakni Briptu Danil Muhammad. P membawa sepeda motor dan Bripda Fajri Khamsyah Suhendra berbonceng di belakang langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dengan cara memegang kedua tangan terdakwa sambil berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" lalu terdakwa terdiam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



kemudian anggota Tim lainnya datang membantu dan pada saat itu di lokasi penangkapan ramai masyarakat umum karena dekat dengan lokasi pesta pernikahan kemudian tim sat res narkoba meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celananya lalu terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan didapat 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening lalu terdakwa menyerahkannya kepada aparat kepolisian dan di hadapan masyarakat umum aparat kepolisian bertanya kepada terdakwa perihal jenis dan pemilik 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah jenis ganja kering dan merupakan milik terdakwa sendiri lalu salah seorang dari Tim Sat Res Narkoba Briptu Muhammad Danil. P bertanya kembali kepada terdakwa *"apakah ada ganja kering lainnya?"* lalu terdakwa menjawab *"Ada pak di rumah"* selanjutnya Tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat dalam kaleng roti merk BUTTER COOKIES warna biru di lantai di bawah tempat tidur di kamar terdakwa yang terdakwa beritahukan sendiri dan terdakwa serahkan sendiri kepada Tim Sat Res Narkoba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang didapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0586.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Three Antommy Pgl. Tommy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat dipanggil oleh pihak kepolisian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dan telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa keluarkan sendiri dari saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat dipinggir jalan tersebut, saat itu Saksi hanya melihat ganja kering tersebut telah berada di tangan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan ganja di dalam kantong plastik hitam di dalam kaleng roti merk Butter Cookies warna biru;
 - Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang berupa ganja tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Pgl. Abang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa ganja kering tersebut untuk Terdakwa jual kepada temannya yang bernama Pgl. Indra (DPO);
 - Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh aparat kepolisian di Jalan Bandes;
 - Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa barang bukti berupa ganja kering tersebut juga untuk dipakai oleh Terdakwa dan sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering ataupun untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
 - Bahwa Saksi adalah wali kampung di kampung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membantu orang tuanya yaitu usaha cucian motor dan juga Terdakwa aktif dalam pemuda di kampung;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menjual atau membeli narkoba atau ganja di kampung Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi hadir di lokasi penangkapan karena Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penggeledahan terhadap Terdakwa, namun Saksi hanya melihat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Fajri Khamsyah Suhendra Pgl. Fajri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadirkan ke persidangan karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berpakaian preman melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan patroli di lokasi dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan didapat Terdakwa sedang berdiri di tepi Jalan Bandes Rimbo Panjang, Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di jalan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa keluarkan sendiri dari saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut akan Terdakwa jual kepada Indra (DPO);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu Indra (DPO);
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa ganja kering di dalam plastik hitam yang terdapat di dalam kotak roti Butter Cookies warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa ganja kering tersebut didapat oleh Terdakwa dari Pgl. Abang (DPO) dengan cara membeli

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui 7 (tujuh) paket ganja kering tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada wali kampung, namun wali kampung tersebut ada pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar di dalam kantung plastik yang belum dipaketkan;
- Bahwa ganja kering tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar tersebut ditemukan tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang terletak di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memaketkan ganja kering tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh dari Informasi Saksi yaitu Terdakwa suka menjualbelikan ganja;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa tidak ada ditemukan izin pada Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya ciri-ciri ketergantungan narkoba pada diri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



1. Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 23/023810/2021 perihal Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, S.H. Pengelola UPC, dengan hasil 7 (tujuh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng merek BUTTER COOKIES warna biru yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat 126.4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram disisihkan untuk BPOM 0.4 (nol koma empat) gram, sehingga menjadi 126 (seratus dua puluh enam) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.21.1663 tanggal 28 Juni 2021 Hal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Firdaus Umar, S.Si., Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0586.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan pengujian Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba ganja kering tersebut kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di bawah tempat tidur Terdakwa ditemukan kaleng biru merek Butter Cookies yang didalamnya terdapat ganja yang terbungkus plastik;
- Bahwa tujuan diletakkannya narkoba jenis ganja kering tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa agar orang lain tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Pgl. Abang (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diantar oleh Pgl. Abang (DPO) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memaketkan ganja kering tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ke Pgl. Abang (DPO) awalnya untuk Terdakwa pakai dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Indra (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah ada ganja, kemudian Terdakwa pulang dan memaketkan ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, selanjutnya Terdakwa ingin menyerahkan ganja yang telah Terdakwa paketkan tersebut kepada Indra (DPO) di tepi jalan, namun ternyata Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Indra (DPO) akan membeli 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut belum ada Terdakwa pakai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga menjual ganja kepada Indra (DPO) dan sebaliknya Terdakwa pernah juga membeli ganja dari Indra (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tua Terdakwa di cucian motor;
- Bahwa uang hasil jual ganja tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, menyediakan, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja dari dulu sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja 1 (satu) hari habis 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Pgl. Abang (DPO) awalnya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Indra (DPO) karena Indra (DPO) mengatakan sedang tidak ada dan Indra (DPO) ingin membeli dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat keseluruhan 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa, dengan berat keseluruhan 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Pgl. Abang (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa 7 (tujuh) paket ganja kering yang ditemukan pada diri Terdakwa akan Terdakwa jual kepada Indra (DPO), namun belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, menyediakan, menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);



Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua sub unsur tersebut terpenuhi melainkan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut dapat dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bandes Rimbo Panjang, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa, dengan berat keseluruhan 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram, yang mana barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pgl. Abang (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa, dengan berat keseluruhan 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pgl. Abang (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, maka telah menunjukkan barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering dan 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah menunjukkan pula bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering dan 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori “memiliki”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat pula kenyataan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru ternyata ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa, yang mana Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tujuan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa adalah agar orang lain tidak tahu, sehingga dengan demikian telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menaruh barang tersebut di suatu tempat atau setidaknya menyembunyikannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori “menyimpan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan melihat kenyataan barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening ternyata ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa, maka



telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa berkuasa atau memegang kekuasaan atas 7 (tujuh) paket ganja kering tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah pula memenuhi rumusan kategori “menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan maupun menguasai barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui 7 (tujuh) paket ganja kering yang ditemukan pada diri Terdakwa akan Terdakwa jual kepada Indra (DPO), selanjutnya Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan selain akan dijual barang berupa ganja kering yang ditemukan dari Terdakwa tersebut juga akan Terdakwa penggunaan sendiri, yang mana ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, menyediakan, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan Terdakwa terhadap barang-barang berupa ganja kering sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tujuan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan karenanya telah memenuhi kategori melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat pula kenyataan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, menyediakan, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis ganja, maka telah pula menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak, dengan demikian telah pula memenuhi kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai daftar Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0586.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., Koordinator Substansi Pengujian, diketahui barang berupa ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa baik yang ditemukan ketika pengeledahan terhadap diri Terdakwa maupun pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ternyata mengandung Ganja (*Cannabis*) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut mengandung sediaan Ganja (*Cannabis*) positif (+), yang mana berdasarkan angka 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan angka 8

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ternyata termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, selain itu ternyata dalam ketentuan tersebut dicantumkan bahwa ganja sebagai sebuah tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- Barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering yang ditemukan dari Terdakwa akan dijual oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat keseluruhan 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Aprianto Pgl. Rudi Bin Mustafa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng roti merek Butter Cookies warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat keseluruhan 126,4 (seratus dua puluh enam koma empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,4 (nol koma empat) gram menjadi berat 126 (seratus dua puluh enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)